POLEMIK KEPESERTAAN PROGRAM TAPERA INDONESIA (ANALISIS PRINSIP KEGOTONGROYONGAN DAN KEMANFAATAN)

Abstrak

Indonesia menjalankan program pembiayan rumah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini bertujuan mengatasi angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) di Indonesia yang mencapai 12 juta jiwa. Peerintah melalui program Tapera mewajibkan pekerja maupun pemberi kerja untuk mengikuti program Tapera paling lambat pada tahun 2027. Persoalan ditemukan terkait wajibnya seluruh pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta namun tidak seluruh peserta dapat memanfaatkan program Tapera. Apalagi instansi milik negara yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) telah menjalankan skema yang sama dengan program Tapera. Penolakan program ini datang dari berbagai kalangan termasuk pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Ada kekeliruan terkait prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan yang merupakan prinsip atau pedoman dalam menjalankan program Tapera sebagaimana tertulis di Pasal 2 UU Tapera. Melalui pendekatan deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang evaluatif, penelitian ini menemukan ketidaksesuaian antara prinsip dengan kebijakan pelaksanaan program Tapera. Perlu peninjauan ulang oleh pemangku kebijakan dalam menggunakan prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan terkait kebijakan syarat batas maksimal gaji untuk penggunaan program pembiayaan rumah tapera dan kebijakan seluruh pekerja maupun pekerja mandiri diwajibkan menjadi peserta Tapera.

Kata kunci:

Tabungan perumahan rakyat, kegotongroyongan, kemanfaatan

LATAR BELAKANG MASALAH

Tabungan perumahan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk akses masyarakat terhadap hak asasi manusia yaitu hak atas rumah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) menjadi jawaban atas kekhawatiran terkait hunian yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Aturan teknis program Tapera terdapat dalam dua Peraturan Pemerintan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 25/2020) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/24).

Melalui amanat UU Tapera, pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pengelola program Tapera. Alasan program ini dijalankan berangkat dari angka *backlog* perumahan (angka ketimpangan pemilikan rumah) yang tinggi di Indonesia. Mengutip data Tim Riset IDX melalui Badan Pusat Statistik dan Kementrian PUPR, dari tahun 2018 sampai 2023 Indonesia menurunkan angka backlog sebesar 5.72% yang mana pada tahun 2018 angka backlog di Indonesia sebesar 12.169.776 jiwa dan pada tahun 2023 turun menjadi 9.905.820 jiwa.

Jumlah Backlog Perumahan di Indonesia 6 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Backlog	Penurunan/Kenaikan
2018	12,169,774	
2019	12,147,846	-0.18%
2020	12,749,923	4.96%
2021	12,715,047	-0.27%
2022	10,506,416	-17.37%
2023	9,905,820	-5.72%

Gambar 1.1. Data Backlog Perumahan di Indonesia

Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir (Pasal 1 Angka 1 UU Tapera). Adapun peserta dari program ini adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan (Pasal 1 Angka 3 UU Tapera). Pemerintah mewajibkan pekerja maupun pemberi kerja untuk mengikuti program Tapera paling lambat pada tahun 2027 (Pasal 68, PP 25/2020). Iuran yang ditetapkan sebesar 3% dengan pembagian 2.5% ditanggung peserta dan 0.5% ditanggung oleh pemberi kerja (Pasal 15, PP 21/2024).

Program Tapera memiliki beberapa persoalan terkait prinsip yang dijalankan yaitu prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tapera. Pertama, program Tapera melalui Pasal 7 PP No. 25/2020 mewajibkan seluruh pekerja dan pekerja mandiri di Indonesia menjadi peserta program Tapera. Faktanya manfaat dari program Tapera memiliki syarat dan hanya dapat digunakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Manfaat tersebut dapat digunakan dengan syarat memiliki masa kepesertaan paling singkat 12 bulan (Pasal 36, 37, 38 PP 25/2020). Pemanfaatan program Tapera hanya terbatas untuk pekerja MBR dengan penghasilan setara UMR atau penghasilan di bawah 8 juta (BP Tapera, 2024). Pekerja non-MBR tetap menjadi peserta namun tidak mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan rumah (KPR), kredit pembangunan rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR). Artinya pekerja Non-MBR hanya berhak atas pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya saat kepesertaan taperanya berakhir.


Kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) turut menjalankan skema yang sama dengan program Tapera. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). Ada tumpang tindih kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan skema pembiayaan rumah antar sesama instansi pemerintah. Disamping itu seluruh elemen pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan menjadi peserta program Tapera juga. Ketiga, kewajiban keikutsertaan dalam program Tapera menjadi beban untuk pekerja yang telah memiliki rumah lebih awal. Keikutsertaan perkerja menjadi peserta Tapera tanpa ada pengecualian bagi yang telah memiliki rumah terlihat seperti memaksakan kehendak yang dibebankan kepada pekerja di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah belum membuka opsi keikutsertaan peserta Tapera secara suka rela untuk para pekerja yang sudah memiliki rumah.

Tiga alasan yang disebutkan diatas juga menjadi alasan penolakan program Tapera dari berbagai organisasi mayarakat di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita SIlaban, menolak program Tapera karena buruh dan pengusaha tidak dilibatkan dalam pembahasan Tapera. Penolakan juga didasarkan lantaran aturan Tapera tumpang tindih. Program serupa juga telah ada di BPJS ketenagakerjaan dalam bentuk program JHT (BBC News Indonesia, 2024).

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut menolak program Tapera. Penolakan dengan alasan bahwa Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah dan tabungan dalam program tapera sifatnya memaksa (Tempo.co, 2024). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menolak kebijakan iuran wajib Tapera. Menurut Shinta Kamdani (Ketua Umum Apindo), program Tapera semakin menambah beban baru. Saat ini beban yang ditanggung pemberi kerja untuk iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Indonesia besarnya mencapai 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja. Menurut Shinta,


pemerintah bisa mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari sumber dana program JHT (Tempo.co, 2024).

Sebagai data tambahan, Penulis membuat survei terkait pendapat pekerja di Indonesia atas program Tapera. Survei diikuti oleh partisipan sebanyak 102 pekerja dari berbagai instansti seperti Aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Instansi Swasta, Kantor Desa, dan Kepolisian Republik Indonesia. Partisipan atau pekerja sebanyak 102 orang 77.5% (79 orang) diantaranya belum menjadi peserta program Tapera Indonesia, 13.7% (14 orang) partisipan telah menjadi peserta program Tapera, dan 8,8% (9 orang) lainnya tidak mengetahui status kepesertaannya dalam program Tapera.



Gambar 1.2. Instansi Pekerja Partisipan Survey Program Tapera Indonesia

Partisipan tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kendari, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Riau.



Gambar 1.3. Sebaran Lokasi Pekerja/Partisipan Hasil Survei Program Tapera Indonesia

Hasil data survei program Tapera Indonesia, 89,2% (91 orang) pekerja mengetahui kebijakan program Tapera Indonesia dan 81,4% (83 orang) partisipan menolak untuk mengikuti program Tapera.



Gambar 1.4. Survei Pengetahuan dan Penolakan Program Tapera oleh Pekerja di Indonesia


Oleh karena itu, persoalan terkait program Tapera menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penolakan atas program Tapera menimbulkan pertanyaan atas penerapan prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan pada setiap kebijakan pengelolaan program Tapera khususnya mewajibkan seluruh pekerja menjadi perserta program Tapera. Idealnya prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan terkait pengelolaan program Tapera sehingga program dapat

dijalankan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menjawab bagaimana penggunaan prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan yang mana menjadi prinsip dalam UU Tapera terkait kebijakan atas kewajiban keikutsertaan peserta pada program Tapera.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang evaluatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala permasalahan penelitian (Sumardjono, 2014). Kualititatif evaluatitif yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada dan penerapannya dalam kasus yang terjadi (Ibrahim, 2006). Penelitian dimulai dengan pencarian bahan dan data penelilitian mulai dari aturan hukum yang mengatur program Tapera, isu dan penolakan program tapera pada masyarakat Indonesia, literatur dan peraturan yang mengandung prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan, hingga membuat survei untuk mengumpulkan opini dari pekerja di Indonesia terkait program Tapera di Indonesia.

Setelah bahan dan data penelitian terkumpul, lanjut dalam proses pembahasan analisis kebijakan kewajiban kepesertaan oleh tapera dari aspek prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan. Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan kekeliruan atas kebijakan program tapera yang tidak sesuai dengan prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan.



Gambar 1.5. Tahap Penyusunan Penelitian

PEMBAHASAN

Analisis Kewajiban Keikutsertaan Peserta Tinjauan Prinsip Kegotongroyongan

Gotong royong diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Fikar, 2016). Budaya gotong royong melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya Ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk membangun atau membersihkan sesuatu namun dinilai yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Apabila budaya gotong royong dipertahankan akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang toleran, saling membantu untuk mencapai persatuan (Arief dan Yuwanto, 2023).

Redaksi gotong royong dapat ditemukan sebagai prinsip dalam menjalankan sebuah peraturan yang dikenal dengan prinsip kegotongroyongan. Prinsip kegotongroyongan

telah digunakan dalam UU BPJS, prinsip kegotongroyongan dalam penjelasan Pasal 4 Huruf a UU BPJS diartikan sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang mana setiap peserta berkewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan penghasilannya. Adapun yang dimaksud dengan peserta menurut UU BPJS dalam Pasal 1 Ayat 4 adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Selanjutnya Pasal 14 UU BPJS menyebutkan bahwa setiap orang wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Setiap peserta BPJS memiliki hak untuk mendapatkan manfaat berupa terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak dalam hal ini terbagi dalam dua bentuk program yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara implementasi, prinsip kegotongroyongan dalam UU BPJS dapat dilihat bahwa peserta secara prinsip berkewajiban melakukan iuran dan seluruh peserta yang membayar iuran berhak menggunakan program tersebut.

Adapun prinsip kegotongroyongan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Huruf a UU Tapera ialah bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta (Pasal 3 UU Tapera).

Perihal kepesertaan, UU Tapera melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta tapera. BP Tapera turut mewajibkan pekerja maupun pemberi kerja untuk mengikuti program tapera paling lambat pada tahun 2027 (Pasal 68, PP 25/2020). Iuran yang ditetapkan

sebesar 3% dengan pembagian 2.5% ditanggung peserta dan 0.5% ditanggung oleh pemberi kerja (Pasal 15, PP 21/2024).

Peraturan lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Peraturan BP Tapera N0.4 Tahun 2021), dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Peserta terdiri atas Pekerja dan Pekerja Mandiri. Adapun setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta dan pekerja mandiri yang berpenghasilan dibawah Upah minimum dapat menjadi Peserta.

Berikut klasifikasi pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan BP Tapera No. 4 Tahun 2021, meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Pejabat Negara;
- g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
- j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah.

Artinya peserta tapera adalah seluruh masyarakat berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, baik pekerja dan pekerja mandiri, juga berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Dalam pelaksanaan program tapera, ada kategori peserta wajib dan tidak wajib. Peserta yang wajib yaitu yang memiliki penghasilan lebih dari upah minimum. Bagi

masyarakat yang memiliki penghasilan kurang dari upah minimum, maka tidak wajib mengikuti program tapera (Tapera Insight Vol. 2, 2021).

Secara redaksional, pemahaman terkait prinsip kegotongroyongan dalam UU BPJS dan UU Tapera memiliki kemiripan secara arti. Bahwa antar peserta saling tolong-menolong untuk menanggung beban biaya dengan tujuan yang sama. UU BPJS untuk kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, dan jaminan kematian. Sedangkan UU Tapera diperuntukkan para peserta agar mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.

Prinsip Kegotongroyongan UU BPJS	Prinsip kebersamaan antar peserta dalam
(Penjelasan Pasal 4 Huruf a UU BPJS)	menanggung beban biaya jaminan sosial
	yang mana setiap peserta berkewajiban
	untuk membayar iuran sesuai dengan
	penghasilannya
Prinsip Kegotongroyongan UU Tapera	Prinsip bersama-sama dan saling menolong
(Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU Tapera)	antar peserta dalam menyediakan dana
	murah jangka panjang dalam rangka
	memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
	dan terjangkau bagi peserta.

Gambar 1.6. Pengertian Prinsip Kegotongroyongan UU BPJS dan UU Tapera

Secara realisasi, program Tapera belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh peserta. BP Tapera menyediakan tiga skema pembiayaan perumahan bagi peserta, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Sebelum peserta Tapera bisa mengajukan program Pembiayaan Tapera, peserta Tapera harus memastikan bahwa dirinya memenuhi persyaratan dari peserta yang bisa menerima manfaat program Pembiayaan Tapera. Persyaratan tersebut meliputi masa kepesertaan minimal selama 12 bulan (dikecualikan bagi PNS eks peserta Taperum), berpenghasilan bersih maksimal Rp.8 juta untuk setiap individu,

belum pernah memiliki rumah, dan menyatakan berminat untuk mengajukan program pembiayaan tapera.

Idealnya redaksi "antar peserta" dalam penjelasan prinsip kegotongroyongan pada UU Tapera dapat diartikan bahwa seluruh peserta memiliki kewajiban yang sama dan hak yang sama. Faktanya dalam skema program pembiayaan Tapera ada pembatasan maksimal pendapatan Rp.8 juta untuk dapat menggunakan program tersebut dan hanya diperuntukkan untuk peserta yang belum memiliki rumah. Artinya tidak seluruh peserta mendapatkan hak yang sama sedangkan seluruh peserta memiliki kewajiban untuk membayar iuran kepesertaan. Pada sisi lain, UU Tapera beserta aturan turunannya mewajibkan seluruh kalangan pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta.

Ada ketidaksesuaian prinsip kegotongroyongan yang digunakan oleh UU Tapera sebagai pijakan terkait kebijakan kepesertaan program Tapera. Prinsip kegotongroyongan dalam UU BPJS harusnya menjadi acuan dalam hal kepesertaan dan pemungutan dana dalam bentuk iuran terhadap peserta. Setiap peserta yang membayar iuran memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dalam program tersebut. Oleh karena itu, kebijakan BP Tapera atas adanya syarat peruntukkan rumah pertama dan batas maksimal gaji berdampak pada sebagian peserta tidak mendapatkan manfaat atas skema pembiayaan rumah dalam program tapera. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip kegotongroyongan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Tapera beserta dengan penjelasannya.

Analisis Implementasi Prinsip Kemanfaatan dalam Kebijakan Keikutsertaan Program Tapera

Kemanfaatan suatu yang sejak lama dibutuhkan oleh masyarakat. Kehidupan bermasyarakat, dengan terpenuhinya kemanfaatan maka masyarakat tersebut mendapatkan hal yang positif dalam hidupnya (Mertokusumo, 2009). Asas kemanfaatan memberikan harapan bagi masyarakat akan kemanfaatan dalam

pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat (Katrin et al, 2024).

Ukuran kemanfaatan menurut Radbruch, bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Atas dasar demikian, pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. (Katrin et al, 2024)

Sebelum adanya program Tapera, masyarakat Indonesia untuk mendapatkan rumah menggunakan pembiayaan komersial seperti pembiayaan KPR komersil. Dikutip dari CNBC Indonesia, Berdasarkan data Cushman & Wakefield MarketBeat Reports Q2 jumlah warga RI yang mampu membeli rumah dengan cara kredit atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jauh mendominasi. Dilansir dari Katadata.co.id, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, nilai total pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank umum untuk masyarakat terus naik sepanjang 2023 hingga awal 2024. Data terakhir pada Februari 2024, nilai pembiayaan KPR menyentuh Rp668,3 triliun. Nilai kredit tersebut lebih tinggi 0,64% secara bulanan dari Januari 2024 yang sebesar Rp664,03 triliun. Seiring kenaikan kucuran pinjaman, jumlah kredit macet atau bermasalahnya (NPL) meningkat. Nilai NPL mencapai Rp16,65 triliun pada Februari 2024. Kredit macet Februari pun lebih tinggi 1,82% yang sebesar Rp16,35 triliun pada Januari 2024. Bahkan kredit macet Februari 2024 pun melejit 25,8% dari sebelumnya Rp13,22 triliun pada Februari 2023.

Tingginya penggunaan KPR oleh masyarakat Indonesia memang menjadi jawaban atas program tapera. Program Tapera yang diinisiasi oleh pemerintah memberikan

kemudahan atas peserta yang ingin mendapatkan rumah. Namun ada persoalan transisi yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini adalah BP Tapera. Secara kemanfaatan, BP Tapera belum memiliki kebijakan atas potensi pembayaran ganda yaitu peserta yang membayar iuran kepesertaan program tapera dan membayar cicilan KPR setiap bulannya.

Tidak sampai disitu, BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 juga menawarkan kemudahan membeli hunian melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) pada program Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT dalam Program Jaminan Hari Tua. Ada tiga penawaran dalam program tersebut yakni pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan rumah, dan pinjaman renovasi rumah.

Melihat program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, seperti melihat program yang sama dengan yang dijalankan BP Tapera. Ada tumpang tindih program yang dijalankan di dalam satu instansi yang dikelola pemerintah. Mengingat BPJS Ketenagakerjaan merupakan instansi yang dikelola oleh Pemerintah yang diamanatkan melalui Undang-Undang. Adapun peserta BPJS saat ini bakal menjadi peserta Tapera nantinya. Alhasil para pekerja mendapati dua iuran berbeda yang wajib dibayarkan. Padahal cukup dengan mengikuti program BPJS, para peserta turut mendapatkan pembiayaan kepemilikan rumah melalui MLT pada program jaminan hari tua BPJS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang tertuang dalam Pasal 25 (1) menyatakan bahwa peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Menurut Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, dikutip dari Bisnis.com, BPJS Ketenagakerjaan terus berdiskusi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera terkait

sinkronisasi atas manfaat yang ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing pesertanya. Adapun jumlah penerima program MLT sekitar 4.000 ribu peserta. Selanjutnya terkait tumpang tindih kebijakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BP Tapera, saat ini Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan belum bisa memberikan komentar.

BP Tapera beserta komite (Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan) belum memiliki kebijakan atas persoalan peserta atau calon peserta yang telah memiliki pembiayaan rumah diluar program tapera. Disamping itu, Pemerintah melalui UU Tapera mewajibkan seluruh jajaran pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta program tapera. Hal ini tentu menjadi beban finansial bagi peserta yakni masyarakat Indonesia, diwajibkan membayar iuran kepesertaan program tapera ditambah harus membayar cicilan pembiayaan rumah setiap bulannya.

Secara prinsip kemanfaatan, kebijakan untuk mewajibkan seluruh jajaran pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta mandiri adalah kurang tepat. Idealnya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini juga dapat diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat (Tata Wijayanta, 2014).

Faktanya menurut survei data yang dilakukan peneliti, ada lima alasan kenapa pekerja di Indonesia tidak setuju mengikuti program Tapera. Mulai dari program Tapera yang tidak jelas, pekerja telah memiliki rumah sendiri, pedapatan pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi kepesertaan, telah memilliki rumah melalui KPR salah satu bank, dan telah mengikuti program tabungan perumahan oleh BPJS Ketenagakerjaan.



Alasan Partisipan TIDAK SETUJU dengan Program Tapera Indonesia

Gambar1.7. Alasan Partisipan Tidak Setuju dengan Program Tapera Indonesia

Lima alasan di atas harusnya dapat dipertimbangkan ulang oleh pemangku kebijakan terkait wajibnya seluruh pekerja dan pekerja mandiri mengikuti program Tapera tanpa ada opsi kesukarelaan dalam keiutsertaannya. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Pemerintah melalui BP Tapera perlu meninjau ulang kebijakan atas kewajiban keikutsertaan pekerja dalam program ini, terutama bagi peserta yang telah memiliki rumah atau telah memiliki pembiayaan rumah dengan cara selain program tapera. Pemerintah bersama BP Tapera harus mencari jalan keluar atas persoalan kepesertaan program tapera. Kewajiban kepesertaan dapat ditinjau kembali sehingga tidak memberatkan masyarakat dan membuat opsi kesukarelaan dalam partisipasi kepesertaan khusus bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah atau sedang menjalankan pembiayaan rumah selain program tapera.

KESIMPULAN

Prinsip kegotongroyongan yang diterapkan UU Tapera dalam kebijakan kewajiban kepesertaan pada program Tapera tidak ideal. Redaksi "antar peserta" pada prinsip kegotongroyongan UU Tapera harusn diartikan bahwa seluruh peserta memiliki kewajiban yang sama dan hak yang sama. Kebijakan BP Tapera atas syarat peruntukkan rumah pertama dengan batas maksimal gaji Rp.8 Juta berdampak pada sebagian peserta tidak mendapatkan manfaat atas skema pembiayaan rumah dalam program Tapera.

Sebagian pekerja di Indonesia telah memiliki rumah dan menjalankan pembiayaan kepemilikan rumah tanpa melalui program Tapera. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program yang sama bahkan sudah dijalankan sejak tahun 2021. Kebijakan wajibnya seluruh pekerja dan pekerja mandiri ini menimbulkan beban biaya ganda oleh sebagian pekerja. Pekerja wajib bayar iuran kepesertaan program tapera tanpa mendapatkan manfaat dan pekerja yang terlanjur KPR tanpa program Tapera harus membayar cicilan pembiayaan rumah setiap bulannya ditambah iuran kepesertaan program Tapera. Secara prinsip kemanfaatan, kebijakan untuk mewajibkan seluruh jajaran pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta mandiri adalah kurang tepat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat dalam hal ini program Tapera yang mewajibkan seluruh pakerja menjadi peserta.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, 2005, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi: Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Koentjaraningrat, 1984, *Kamus Istilah Anthropologi*, Pusat dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Jakarta.

Maria SW Sumardjono, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2019, Teori Hukum, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi, 1987, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Babara Agavesia Putri, Ruslan Prijadi, 2022, Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia), Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2022, Semarang, Indonesia.

Fikar Damai Setia Gea, 2016, Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru), Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Vol 2.

- Henriko Ganesha Putra, Erwin Fahmi, Kemal Taruc, 2019, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan penerapannya di DKI Jakarta, Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan Vol. 3, No. 2.
- Katrin Wulandari Mo'o, Fenty U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, 2024, Analisis Asas kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No, 2.
- Koon-Shing Kwong, You-Kuen Tse, Wai-Sum Chan, 2021, Singapore's Life Program: Actuarial Framework. Longevity Risk and Impact of Annuity Fund Return, Thesingapore Economic Review, Vol. 66, No. 05, pp 1355-1371.
- Lan Deng, Qingyun Shen dan Lin Wang, 2009, Housing policy and finance in China: A literature review. U.S. Department of Housing and Urban Development.
- Mayangsari Imelda Arief, Listyo Yuwanto, 2023, Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Teori Nilai (Basic Human Values Theory), Jurnal Cahaya Mandalika.
- Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.2.
- Wantu, F. M, 2011, *Idee Des Recht* Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hongyan Chen, 2023, Jinping Song, Huaxiong Jiang, *Inequity in Housing Welfare:*Assessing the Inter-City Performance of China's Housing Provident Fund

 Program, Land, 10.3390/land12030653.
- Xiaoging Zhou, 2020, A Quantitative Evaluation of thr Housing Privident Fund Program in China, China Economic Review, Vol. 61.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat;

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT dalam Program Jaminan Hari Tua;
- Naskah Akademik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat.

Artikel dan Berita

- BP Tapera, Desember 2021, Tapera Insight: Memberi Solusi, Wujudkan Mimpi, Volume 2.
- <u>Bisnis.com</u>, 3 Juni 2024, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Punya Program Rumah: Ini Beda dengan Tapera.
- CNBC Indonesia, 31 Juli 2023, Terungkap Mayoritas Orang RI Lebih Suka Beli Rumah Pakai KPR.
- Databooks, Katadata.co.id, 3 Mei 2024, Terus Naik, Nilai KPR Warga RI Sentuh Rp.668,3 Triliun per Februari 2024.